



KATA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENSI (PPID)
Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt. IV
Telepon (0411) 449986 Fax (0411) 453205,
M A K A S S A R

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENSI (PPID) Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt. IV Telepon (0411) 449986 Fax (0411) 453205, M A K A S S A R	No. SOP	021 / 789 / DisKominfo - SP .
	Tgl. Pembuatan	6 / 2 / 2023
	Tgl. Revisi	1 / 3 / 2023
	Tgl. Efektif	9 / 5 / 2023
	Nama SOP	Pengujian Tentang Konsekuensi
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Kominfo – SP Selaku PPID Prov. Sulsel A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP, M.H NIP: 198107162001121004
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Permendagri No. 03 Thn. 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda.3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.5. Keputusan Gubernur Nomor 486/II/Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.6. SK. Sekretaris Daerah Tentang Penetapan Tim Uji Konsekuensi	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pemahaman tentang regulasi keterbukaan Informasi Publik2. Memahami Pendokumentasian dan Kearsipan3. Memiliki pemahaman tata naskah	
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Keberatan Informasi2. SOP Pendokumentasian Informasi3. SOP Permohon Informasi4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP5. SOP Penanganan Sengketa Informasi6. Surat Masuk dan surat Keluar	Peralatan/Kelengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Meja Kursi2. ATK, Buku Registrasi3. Ruang rapat4. DIP dan DIK5. Format uji konsekensiA	
Peringatan : SOP ini merupakan bagian dari penilaian kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pemerintah prov. Sulsel	Pencatatan/Pendataan : Dokumen Pelayanan dan arsip kegiatan pelayanan	

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPID Pembantu mengusulkan Daftar Informasi dan hasil kajian tersebut kepada PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan	■			Surat Pengantar dan Daftar Informasi dan hasil kajian dari PPID Pembantu	Hari kerja	Tanda terima	
2	Melakukan inventaris seluruh usulan informasi dan dokumen dari PPID Pembantu		■		Daftar informasi dari OPD, Regulasi terkait informasi yang dikecualikan	Hari kerja	Rekap Daftar Informasi dari OPD dan surat pengantar	
3	Melakukan kajian dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut kedalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik.			■	DIP, DIK, Format Daftar Informasi yang dikecualikan, Regulasi terkait informasi yang dikecualikan	7 hari	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
4	PPID Pembantu maupun PPID Utama Prov. Sulsel menerima penetapan hasil uji konsekuensi sebagai acuan dalam meneruma atau menolak permohonan informasi publik			■ Selesai	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	7 hari	Tanda terima dan Arsip	

Makassar, 9 Mei 2023
 Kepala Dinas Kominfo-SP
 Selaku PPID Prov. Sulsel



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,.M.H
 NIP: 198107162001121004